

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

Sebagai akhir dari penulisan, dalam bab ini disampaikan beberapa kesimpulan dan saran yang relevan bagi peneliti yang akan datang, sesuai dengan hasil penelitian yang telah dilakukan.

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan sebagai berikut.

1. Penerapan asas sederhana, cepat dan biaya ringan dalam beracara di pengadilan negeri kelas IB Bukittinggi secara umum belum terlaksana dengan baik. Hal ini terlihat dari beberapa faktor yang menjadi penghambat penerapan asas sederhana cepat dan biaya ringan dalam beracara di pengadilan. Serta jumlah perkara gugatan yang masuk lebih dari setengahnya diantaranya di putus dalam jangka waktu lima bulan. dalam surat edaran Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2014 penyelesaian perkara pada pengadilan tingkat pertama paling lambat dalam waktu lima bulan namun masih ada perkara yang selesai memakan waktu lebih dari lima bulan, karena waktu penyelesaian perkara lebih panjang maka, biaya yang dikeluarkan pihak semakin besar.
2. Adapun faktor-faktor yang menghambat penerapan asas sederhana, cepat dan biaya ringan di Pengadilan Negeri Kelas IB Bukittinggi,

datang dari beberapa penyebab diantaranya yang dikemukakan oleh Hakim berupa pemanggilan para pihak pada sidang pertama yang mangkir mengakibatkan persidangan ditunda. Dari yang diungkapkan oleh panitera, dalam mencari keadilan masyarakat sering menggunakan calo karena masyarakat tidak mengetahui proses pendaftaran perkara. Advokat mengatakan bahwa tergugat dengan sengaja tidak hadir dengan maksud merugikan pihak lawan. Pihak yang berperkara, mereka yang mencari keadilan tanpa dampingan kuasa hukum sering tidak mengetahui perihal syarat-syarat atau agenda sidang selanjutnya.

Adapun upaya yang dilakukan dalam penyelesaian hambatan dalam penerapan asas sederhana, cepat dan biaya ringan yaitu bagi pihak yang sengaja mengulur waktu akan ditindak tegas dan juga hakim akan mengeluarkan putusan verstek dan tanpa adanya verzet maka putusan tersebut di anggap diterima. Bagi panitera semenjak pemerintah gencar melakukan pemberantasan pungutan liar, semenjak itu juga pungutan liar tidak ditemukan lagi dalam penyelesaian perkara di pengadilan. Pihak penggugat atau tergugat apabila mengulur waktu maka sidang akan tetap dilanjutkan tanpa kehadiran pihak. Bagi advokat akan dilaporkan apabila melanggar kode etik advokat.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka peneliti mengajukan beberapa saran diantara lain.

1. Kepada pengadilan negeri kelas 1b Bukittinggi agar memerhatikan penerapan asas sederhana, cepat dan biaya ringan agar kelancaran berpekara di pengadilan negeri kelas 1b dapat terlaksana dengan baik. Sebaiknya dibuat satu aturan mengenai standar panjar biaya perkara di pengadilan negeri, sehingga ada keseragaman mengenai panjar biaya perkara di seluruh pengadilan di Indonesia.
2. Kepada para pihak peneliti menyarankan agar mematuhi aturan proses beracara di pengadilan negeri kelas 1b Bukittinggi agar perkara yang sedang dihadapi bisa cepat terselesaikan. Perlu ada aturan yang tegas dalam membatasi penundaan persidangan untuk menghindari kemungkinan para pihak berulang kali meminta penundaan persidangan yang berakibat proses penyelesaian perkara perdata menjadi semakin lama dan biaya perkara semakin besar.